



**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG

KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pemuda mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan Daerah bahkan Nasional dan Pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan di segala aspek pembangunan sehingga perlu dikembangkan potensi dan peranan pemuda di Kabupaten Lampung Barat;
 - b. bahwa untuk membangun pemuda, diperlukan pelayanan kepemudaan dalam dimensi pembangunan di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kepemudaan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEPEMUDAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dinas adalah Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat.
5. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
6. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
7. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
8. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.



9. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
10. Pengembangan Kepemimpinan Kepemudaan adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan serta penggerakan pemuda.
11. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
12. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
13. Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
14. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa dibidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
15. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.

Pasal 2

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokrasi, bertanggungjawab, berdaya saing serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kerangka Kesatuan Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan.

BAB II FUNGSI, KARAKTERISTIK, ARAH, DAN STRATEGI PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 4

Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 5

Pelayanan kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggungjawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.



Pasal 6

Pelayanan Kepemudaan diarahkan untuk:

- a. menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya, prestasi dan semangat profesionalitas; dan
- b. meningkatkan semangat partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 7

Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban untuk bersinergi dalam melaksanakan pengembangan kepemudaan.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan daerah sesuai dengan kewenangan serta mengoordinasikan pelayanan kepemudaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 9

Pemerintah daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di daerah.

Pasal 10

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing.

Pasal 11

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pelayanan kepemudaan dapat melakukan kerjasama dengan negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IV
PERAN, TANGGUNGJAWAB, DAN HAK PEMUDA

Pasal 12

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen pembangunan dalam segala aspek pembangunan daerah.

Pasal 13

- (1) Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral diwujudkan dengan:
 - a. menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
 - b. memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-spiritual; dan/atau
 - c. meningkatkan kesadaran hukum.

- (2) Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial diwujudkan dengan:
 - a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga Negara;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik Pemerintah Daerah;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Daerah; dan
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.

- (3) Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan diwujudkan dengan mengembangkan :
 - a. pendidikan politik dan demokratisasi;
 - b. sumberdaya ekonomi;
 - c. kepedulian terhadap masyarakat;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. olahraga, seni, dan budaya;
 - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
 - g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau
 - h. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

Pasal 14

Dalam rangka pelaksanaan peran aktif pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, Pemerintah Daerah, badan hukum, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 15

Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan daerah untuk:

- menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- memperkokuh persatuan dan kesatuan bangsa;
- melaksanakan konstitusi, demokrasi dan tegaknya hukum;
- meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- meningkatkan ketahanan budaya daerah; dan
- meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi.

Pasal 16

Setiap pemuda berhak mendapatkan:

- perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
- pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi;
- advokasi;
- akses untuk pengembangan diri; dan
- kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan.

Pasal 17

Setiap pemuda yang berprestasi berhak mendapatkan penghargaan.

BAB V PENYADARAN

Pasal 18

- Penyadaran kepemudaan merupakan gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.
- Penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah terkait dan organisasi kepemudaan.

Pasal 19

Penyadaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diwujudkan melalui:

- pendidikan agama dan akhlak mulia;
- pendidikan wawasan kebangsaan;
- penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- penumbuhan semangat bela negara;
- pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
- pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
- penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang.



BAB VI
PEMBERDAYAAN

Pasal 20

- (1) Pemberdayaan pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan jasmani, mental spiritual, pengetahuan serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di fasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan organisasi kepemudaan.

Pasal 21

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan melalui :

- a. peningkatan iman dan takwa;
- b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
- d. penguatan kemandirian ekonomi pemuda;
- e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda; dan/atau
- f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.

BAB VII
PENGEMBANGAN

Pasal 22

Pengembangan kepemimpinan pemuda dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan dan kapasitas kepemimpinan pemuda yang berwawasan kebangsaan guna berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional di segala bidang.

Pasal 23

Pengembangan kepemimpinan pemuda bertujuan untuk meningkatkan potensi keteladanan, keberpengaruhannya, serta pergerakan pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan yang berwawasan kebangsaan.



Bagian Kesatu
Pengembangan Kepemimpinan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan strategis pengembangan kepemimpinan pemuda sesuai dengan arah pembangunan nasional.
- (2) Pelaksanaan pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan.
- (3) Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan kepemimpinan pemuda adalah proses pembelajaran untuk menanamkan nilai dan meningkatkan pengetahuan kepemimpinan;
 - b. pelatihan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan simulasi dan praktik untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan pemuda;
 - c. pengaderan; Pengaderan kepemimpinan pemuda adalah proses pembentukan dan penyiapan kader kepemimpinan pemuda dalam berbagai bidang dan tingkatan;
 - d. pembimbingan kepemimpinan pemuda adalah proses pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan pemuda;
 - e. pendampingan kepemimpinan pemuda adalah proses pemberian supervisi dan advokasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepemimpinan pemuda;
 - f. Forum kepemimpinan pemuda adalah wadah pengembangan potensi kepemimpinan dan wawasan kebangsaan pemuda.

Bagian Kedua
Pengembangan Kewirausahaan

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan daerah.
- (2) Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait, dan/atau organisasi kepemudaan.



- (3) Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan melalui:
- a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. kemitraan;
 - f. promosi dan
 - g. bantuan akses permodalan.

Pasal 26

Pemerintah daerah memfasilitasi pelatihan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d melalui:

- a. penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
- b. pengembangan kurikulum;
- c. pendirian incubator kewirausahaan pemuda;
- d. penyediaan prasarana dan sarana; dan
- e. penyediaan pendanaan.

Pasal 27

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf e antara pemuda dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional dalam rangka memperluas jaringan kewirausahaan.
- (2) Fasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pemberian bantuan manajemen;
 - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
 - d. perluasan akses pasar;
 - e. pengembangan jaringan kemitraan pemuda lokal, nasional, regional, maupun internasional; dan/atau
 - f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.

Pasal 28

Pemerintah daerah memfasilitasi promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf f melalui :

- a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional.
- b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
- c. sosialisasi gagasan atau penemuan-penemuan baru serta kemudahan pengurusan hak kekayaan intelektual;
- d. pengembangan jaringan promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan/atau
- e. gelar karya atau demonstrasi produk.



Pasal 29

- (1) Pemerintah daerah sesuai memfasilitasi bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf g.
- (2) Dalam hal akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda, Pemerintah membentuk lembaga permodalan kewirausahaan pemuda.

Pasal 30

Organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat memfasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 31

Pelaksanaan pemberian fasilitas pengembangan kewirausahaan pemuda oleh organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dilakukan secara terkoordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 32

Pelaku usaha dapat memfasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) melalui penyelenggaraan program tanggung jawab sosial perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan.

Bagian Ketiga Pengembangan Kepeloporan

Pasal 33

- (1) Pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan daerah.
- (2) Pengembangan kepeloporan pemuda difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, dan/atau organisasi kepemudaan.
- (3) Pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan melalui:
 1. penyediaan instruktur atau fasilitator sesuai standar kompetensi;
 2. pengembangan kurikulum;
 3. penyediaan prasarana dan sarana; dan
 4. penyediaan pendanaan.



- b. pendampingan melalui:
 - 1. penyediaan tenaga;
 - 2. pengembangan aksesibilitas bagi pemuda;
 - 3. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - 4. penyediaan pendanaan.
 - c. forum kepemimpinan pemuda melalui:
 - a. studi pengembangan kepeloporan pemuda;
 - b. konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan;
 - c. aksesibilitas bagi pemuda untuk berinteraksi dalam organisasi kepemudaan;
 - d. seminar, lokakarya, temu konsultasi, dan pertemuan kepemudaan lainnya tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - f. penyediaan pendanaan.
- (4) Pengembangan kepeloporan pemuda dapat dilaksanakan sesuai dengan karakteristik daerah.

BAB VIII KOORDINASI DAN KEMITRAAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dan organisasi kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam pelayanan kepemudaan
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Pasal 35

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya kemitraan secara sinergis antara pemuda dan/atau organisasi kepemudaan dan dunia usaha.

Pasal 36

- (1) Organisasi kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan dengan organisasi kepemudaan Provinsi dan/atau Kabupaten lain-lain.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IX
PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan untuk melaksanakan pelayanan kepemudaan.
- (2) Prasarana kepemudaan terdiri atas:
 - a. sentra pemberdayaan pemuda;
 - b. koperasi pemuda;
 - c. pondok pemuda;
 - d. gelanggang pemuda atau remaja atau mahasiswa;
 - e. pusat pendidikan dan pelatihan pemuda; atau
 - f. prasarana lain yang diperlukan bagi pelayanan kepemudaan.
- (3) Sarana kepemudaan terdiri atas peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal.
- (4) Organisasi kepemudaan dan masyarakat dapat menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan.
- (5) Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan organisasi kepemudaan dan masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan.

Pasal 38

- (1) Pemerintah daerah dalam pelaksanaan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten menyediakan ruang untuk prasarana kepemudaan.
- (2) Penyediaan ruang untuk prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Dalam hal di suatu wilayah telah terdapat prasarana kepemudaan, pemerintah daerah wajib mempertahankan keberadaan dan mengoptimalkan penggunaan prasarana kepemudaan.
- (2) Dalam hal terdapat pengembangan tata ruang atau tata kota yang mengakibatkan prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak layak lagi, Pemerintah Daerah dapat memindahkan ke tempat yang lebih layak dan strategis.



Pasal 40

Pengelolaan prasarana kepemudaan yang telah menjadi barang milik Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Pemerintah Daerah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat memelihara setiap prasarana dan sarana kepemudaan.

BAB X
ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 42

- (1) Organisasi kepemudaan dibentuk oleh pemuda.
- (2) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan, yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Organisasi kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan.
- (4) Organisasi kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan Daerah, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Pasal 43

- (1) Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) berfungsi untuk mendukung kesempurnaan pendidikan dan memperkaya kebudayaan Daerah.
- (2) Organisasi kepelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi ekstra/satuan pendidikan menengah.
- (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas organisasi intrasatuan dan ekstra satuan pendidikan tinggi.

Pasal 44

Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ditujukan untuk:

- a. mengasah kematangan intelektual;
- b. meningkatkan kreativitas;
- c. menumbuhkan rasa percaya diri;
- d. meningkatkan daya inovasi;
- e. menyalurkan minat bakat; dan/atau
- f. menumbuhkan semangat kesetiakawanan sosial dan pengabdian kepada masyarakat.



Pasal 45

Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sekurang-kurangnya memiliki:

- a. keanggotaan;
- b. kepengurusan;
- c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan
- d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 46

Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat berbentuk struktural atau nonstruktural, baik berjenjang maupun tidak berjenjang.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi organisasi kepemudaan, organisasi kepelajaran, dan organisasi kemahasiswaan.
- (2) Satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sesuai dengan ruang lingkupnya.

Pasal 48

Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat membentuk forum komunikasi kepemudaan atau berhimpun dalam suatu wadah.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 49

- (1) Masyarakat mempunyai tanggung jawab, hak dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan pelayanan kepemudaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. melakukan usaha perlindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - b. melakukan usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
 - c. melatih pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri pemuda; dan/atau
 - e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan pemuda.



BAB XII
PENGHARGAAN

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada:
 - a. pemuda yang berprestasi; dan
 - b. organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat, dan perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Piagam Penghargaan, gelar, tanda jasa, beasiswa, pemberian fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 51

- (1) Pendanaan pelayanan kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, organisasi, kepemudaan dan masyarakat.
- (2) Sumber pendanaan bagi pelayanan kepemudaan diperoleh dari Pemerintah Daerah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pendanaan pelayanan kepemudaan dapat diperoleh dari organisasi kepemudaan, masyarakat, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, organisasi kepemudaan dan yang terkait dengan pelayanan kepemudaan harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN 1	
3	ASISTEN 2	
4	Dispora	
5	Bappeda	
6	SpkD	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 6 September 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 6 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 50